



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPPASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghasilan tambahan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, prestasi kerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPPASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPPASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPPASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu;
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPPASN adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan produktivitas kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja;
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan produktivitas kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya;
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan disiplin kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai;
13. Basic adalah besaran dasar TPPASN yang dihitung sesuai ketentuan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu organisasi negara;
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
16. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang diberi tugas tambahan memimpin kelompok substansi pada setiap Perangkat Daerah;

17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
18. Prestasi Kerja adalah suatu keberhasilan dari suatu individu dalam suatu tugas dalam pekerjaannya;
19. Tempat Bertugas adalah tempat melaksanakan tugas sebagai ASN, dilihat dari kesulitan geografis;
20. Kondisi Kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perangkat daerah yang menjadi tempat bekerja dari ASN yang bekerja dalam lingkungan tersebut;
21. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan ASN dengan kualifikasi khusus dan dalam keadaan hanya sedikit ASN yang dapat memenuhi syarat jabatannya;
22. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan berdasarkan kualitas masalah dan konseptualisasi masalah;
23. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPPASN;
24. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing – masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu;
25. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah pengukuran tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga didaerah tersebut;
26. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah variabel terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil;
27. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
28. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah;

29. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung;
30. Presensi adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik dan/atau manual;
31. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
32. *Kerjaku* adalah sistem aplikasi yang menghitung capaian aktivitas harian ASN.
33. Aktivitas Harian yang terdiri dari Aktivitas Utama dan Aktivitas Tambahan adalah semua aktivitas ASN yang dituangkan dalam laporan bulanan pada sistem aplikasi *Kerjaku*.
34. Aktivitas Utama adalah aktivitas ASN yang sesuai dengan jabatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen evaluasi jabatannya.
35. Aktivitas Tambahan adalah aktivitas PNS selain yang tercantum dalam dokumen evaluasi jabatannya.
36. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dibuat oleh setiap Pegawai pada akhir tahun anggaran berjalan berupa Capaian dari Sasaran Kinerja Pegawai sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan.
37. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disebut daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
38. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
39. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
40. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

41. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan Bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan ASN atas prestasi kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP, SASARAN, PARAMETER DAN KOMPONEN PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sasaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan PPPK.

- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu diberikan berdasarkan parameter sebagai berikut :
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- 1) ASN yang diberhentikan karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) ASN yang ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- 5) ASN yang mengambil cuti besar (selain ibadah haji) dan cuti di luar tanggungan negara;
- 6) ASN yang diberi tugas sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
- 7) ASN yang menjalani masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua Parameter Tambahan Penghasilan Pasal 5

- (1) Parameter Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Kelas Jabatan yang telah divalidasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia;

- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
- a) Variabel pengungkit, terdiri dari :
 - 1) Opini Laporan Keuangan;
 - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - 4) Indeks Inovasi Daerah;
 - 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - 6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - 7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
 - b) Variabel hasil, terdiri dari :
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia; dan
 - 2) Indeks Gini Ratio.
- (2) Bobot dari setiap variabel pengungkit dan hasil dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berubah setiap tahunnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Komponen Penghitungan Tambahan Penghasilan
Pasal 6

- (1) Bobot tambahan penghasilan terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan produktivitas kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan disiplin kerja dengan perbandingan 60 : 40;
- (2) Komponen Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dipengaruhi oleh aspek :
- a. Pelaksanaan tugas yang tertuang dalam dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dalam aplikasi *Kerjaku*, diuraikan ke dalam aktivitas harian dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
 - a) Uraian tugas jabatan;
 - b) Indikator kinerja utama;
 - c) Perjanjian kinerja;
 - d) Indikator kinerja individu.

- b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas yang dipimpinnya;
 - c. Hukuman Disiplin.
- (3) Komponen Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dipengaruhi oleh aspek kehadiran pegawai.

BAB IV PENGUKURAN

Bagian Kesatu Pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 7

- (1) Pengukuran terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
- (2) Dalam hal kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), jika didukung oleh anggaran maka jumlah anggaran dicantumkan sebagai bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai.
- (3) Tingkat ketercapaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), target *output*/hasil ditentukan setiap tahun dengan kategori kurang, sedang, baik, dan baik sekali.
- (4) Penentuan Capaian Kinerja Pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai dievaluasi setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan disampaikan kepada Perangkat Daerah pada awal tahun berikutnya.

Bagian Kedua Aktivitas Harian

Pasal 8

- (1) Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diuraikan ke dalam aktivitas atau kegiatan harian yang dilaksanakan ASN sesuai dengan masing-masing jabatan.

- (2) Perhitungan waktu kerja efektif setiap pegawai ditetapkan 6.600 (enam ribu enam ratus) menit setiap bulannya.
- (3) Perhitungan waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku kumulatif pada bulan berikutnya.
- (4) Setiap ASN wajib mengisi aktivitas harian sesuai dengan rincian kegiatan yang sudah ditetapkan.
- (5) Atasan langsung ASN wajib melakukan validasi terhadap aktivitas harian jabatan dibawahnya.
- (6) Apabila atasan langsung dengan sengaja tidak melakukan validasi aktifitas harian bawahan yang berakibat dapat berpengaruh terhadap capaian TPPASN bawahannya maka TPPASN atasan langsung dipotong sebesar capaian bawahan yang terpotong.
- (7) Dalam hal sistem *Kerjaku* mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka waktu pengisian aktivitas harian pada hari yang berkenaan ditambahkan paling lambat 3 (tiga) hari pada hari berikutnya setelah sistem *Kerjaku* berfungsi kembali.
- (8) Apabila sistem *Kerjaku* belum dapat berfungsi setelah 3 (tiga) hari, maka pemberian TPPASN dapat diberikan sebesar 90% dari basic TPPASN sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (9) Batas waktu pengisian aktivitas yang dilaksanakan oleh ASN paling lambat 5 (lima) hari kalender.
- (10) Batas waktu validasi aktivitas yang dilaksanakan oleh atasan langsung ASN paling lambat 3 (tiga) hari pertama pada bulan berikutnya.
- (11) Batas waktu validasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui Surat Edaran atau notifikasi dalam sistem *Kerjaku*.

Bagian Ketiga Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 6, ayat (2) huruf c, meliputi hukuman ringan, sedang, dan berat.

- (2) Hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Jika dalam tahun berjalan terdapat ASN yang mendapat hukuman disiplin, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan akan menyampaikan Surat Keputusan Bupati kepada Perangkat Daerah sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan pada bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Pengukuran Tingkat Kehadiran
Pasal 10

- (1) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 6, ayat (3) meliputi pengukuran terhadap :
 - a. hadir terlambat;
 - b. pulang lebih cepat;
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam;
 - b. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk 5 (lima) hari kerja sebagai berikut :
 - a) Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 waktu istirahat Pukul 12.00 s.d. 12.45;
 - b) Jum'at Pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu istirahat Pukul 11.30 s.d. 13.00.
 - c. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk 6 (enam) hari kerja, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.00 WIB s.d. 14.00 WIB.
 2. Hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB s.d. 11.30 WIB.

3. Hari Sabtu : Pukul 07.00 WIB s.d. 12.00 WIB.

- (3) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan tingkat kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan absensi atau presensi berbasis elektronik yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan).
- (4) Toleransi keterlambatan yang terdapat pada absensi atau presensi berbasis elektronik adalah 10 (sepuluh) menit dari jam kerja.
- (5) Penghitungan daftar hadir secara elektronik dan/atau manual per bulan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disampaikan kepada Perangkat Daerah pada awal bulan berikutnya.

BAB V

PEMBERIAN, PENGURANGAN, PENAMBAHAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 11

ASN diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan pada :
 - a. ASN yang tidak masuk kerja;
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja;
 - c. ASN yang pulang lebih cepat;
 - d. ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - e. ASN yang tidak mencapai target pengisian aktivitas harian;
 - f. ASN yang memiliki capaian penilaian kinerja kurang;
 - g. ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan Jum'at pagi, serta upacara pada hari kerja karena alasan tidak sah;

- h. ASN yang mendapat hukuman disiplin;
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
- (3) Pengurangan TPPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam % (persen).
- (4) Pengurangan TPPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 13

- (1) ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, tidak dikenakan pengurangan dikarenakan sebab – sebab sebagai berikut :
 - a. tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (perjalanan dinas luar daerah) dan ada bukti surat tugas kedinasan;
 - b. tidak masuk kerja disebabkan Cuti Karena Alasan Penting, yaitu ;
 - (1) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - (2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan ASN yang bersangkutan harus mengurus hak – hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - (3) melangsungkan perkawinan.
 - c. tidak masuk kerja karena menjalani cuti tahunan, cuti bersama, cuti dikarenakan bencana alam dan hari libur.
- (2) ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, dikenakan pengurangan 3% (tiga persen) per hari dikarenakan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- (3) ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terlambat 1 menit s.d. 30 menit dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari;

- b. Terlambat 31 menit s.d. 60 menit dikurangi 1% (satu persen) per hari;
 - c. Terlambat 61 menit s.d. 90 menit dikurangi 1,25% (satu koma dua lima persen) per hari;
 - d. Terlambat lebih dari 91 menit dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
- (4) ASN yang pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pulang lebih cepat 1 menit s.d. 30 menit dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
 - b. Pulang lebih cepat 31 menit s.d. 60 menit dikurangi 1% (satu persen) per hari;
 - c. Pulang lebih cepat 61 menit s.d. 90 menit dikurangi 1,25% (satu koma dua lima persen) per hari;
 - d. Pulang lebih cepat lebih dari 91 menit dikurangi 1,55% (satu koma lima lima persen) per hari;
- (5) ASN yang menjalani cuti tertentu yakni cuti bersalin, cuti besar (ibadah haji) dan ASN yang melaksanakan tugas belajar hanya mendapat 50% dari basic TPPASN.
- (6) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari basic TPPASN per rapat, dan jika dalam keadaan berhalangan kemudian diwakilkan kepada bawahannya dan bawahannya tersebut tidak menghadiri rapat tanpa keterangan, maka TPPASN Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan bawahannya tersebut akan terpotong dengan persentase yang sama;
- (7) ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan Jum'at pagi, serta upacara pada hari kerja karena alasan tidak sah dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari basic disiplin kerja;
- (8) ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan;

- (9) ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah selesai harus melaporkan kepada atasan langsung, Kepala Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 14

- (1) Laporan Produktivitas Kerja yang disusun oleh ASN berbentuk Laporan Capaian dari Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan.
- (2) ASN yang memiliki capaian penilaian kinerja *kurang* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari basic produktivitas kerja pada tahun berikutnya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ASN dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :
 - a. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa :
 - 1) Teguran lisan, tidak dikenakan pengurangan;
 - 2) Teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari basic TPPASN selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan 15% (lima belas persen) dari basic TPPASN selama 3 (tiga) bulan.
 - b. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa :
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebanyak 15% (lima belas) dari basic TPPASN selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari basic TPPASN selama 1 (satu) tahun; dan

- 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPPASN selama 1 (satu) tahun.
- c. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan berupa :
- 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pengurangan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari basic TPPASN selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPPASN selama 1 (satu) tahun.
 - 3) Pembebasan dari jabatan dikenakan pengurangan sebanyak 40% (empat puluh persen) dari basic TPPASN selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Perhitungan
Pasal 16

- (1) Besaran tertinggi TPPASN (*basic*) dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Metode penghitungan tingkat kehadiran dilakukan melalui sistem informasi atau perangkat kehadiran elektronik.
- (3) Metode penghitungan aktivitas harian dilakukan melalui sistem *Kerjaku*.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima 1 (satu) bulan dengan mempertimbangkan capaian produktivitas kerja dan capaian disiplin kerja adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Tambahan} \\ \text{Penghasilan} \\ \text{yang diterima} \end{array} = \frac{(100\% - (\% \sum \text{jumlah ketidakhadiran} + \% \sum \text{ketidaktercapaian aktivitas harian}))}{\text{TPPASN}} \times \text{basic}$$

Keterangan :

- 100% : jumlah penerimaan dalam 1 (satu) bulan (dalam bentuk prosentase)
- Σ : Akumulasi jumlah ketidakhadiran dan ketidaktercapaian aktivitas harian (dalam bentuk prosentase)

- (5) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dan sistem *Kerjaku* dikarenakan kerusakan perangkat dan/atau *error system*, maka pengisian daftar hadir dan aktivitas utama dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Kerusakan perangkat dan/atau *error system* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 17

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tambahan} &= (100\% - (\Sigma \text{ jumlah ketidakhadiran} + \% \Sigma \\ \text{Penghasilan} &\quad \text{ketidaktercapaian aktivitas harian} + \\ &\quad \text{prosentase pengurangan hukuman} \\ &\quad \text{disiplin})) \times \text{Besaran Tambahan} \\ &\quad \text{berdasarkan produktivitas kerja} \end{aligned}$$

Keterangan :

Prosentase pengurangan berdasarkan hukuman disiplin : Besaran prosentase yang sudah ditentukan

Tambahan Penghasilan : Besaran tambahan penghasilan yang sudah dihitung

Σ : akumulasi ketidakhadiran dan prosentase ketidaktercapaian aktivitas harian serta prosentase pengurangan hukuman disiplin

- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan terhadap Pegawai yang mendapat hukuman disiplin dilakukan setelah penetapan Surat Keputusan Bupati terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Bagian Keempat
Penambahan

Pasal 18

- (1) ASN yang capaian aktivitas hariannya pada aplikasi *Kerjaku* lebih dari 135% dalam satu bulan, diberikan tambahan sebesar 13,38% dari jumlah total yang diterima dalam bulan berkenaan;
- (2) ASN yang memiliki prestasi kerja atau inovasi yang ditetapkan oleh Bupati diberikan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut
 - (a) Bagi ASN diluar Guru dan Tenaga Kesehatan diberikan tambahan 60% (enam puluh persen) dari basic TPPASN dan diberikan hanya 1 (satu) bulan;
 - (b) Bagi Guru dan Tenaga Kesehatan diberikan tambahan 10 (sepuluh) kali dari TPPASN dan diberikan hanya 1 (satu) bulan;
- (3) ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi diberikan tambahan dari *basic* dengan persentase ditetapkan dengan Keputusan Bupati adalah sebagai berikut :
 - (a) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - (b) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - (c) Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - (d) Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - (e) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan atau
 - (f) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya.

- (4) ASN yang termasuk kriteria kelangkaan profesi diberikan tambahan dari basic dengan persentase ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) ASN memiliki keterampilan khusus untuk melaksanakan tugasnya;
 - (b) Kualifikasi ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut;
 - (c) ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (5) ASN yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati mendapat tambahan besaran TPPASN dengan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan terdapat peraturan pemerintah mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi ASN, maka akan disesuaikan.

Pasal 20

Pembayaran TPPASN bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan baru antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan; atau
- (2) Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

- (3) Pembayaran TPPASN bagi ASN pindahan/ dipekerjakan/ diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten Indramayu diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 21

- (1) Bagi ASN yang termasuk wajib lapor LHKPN atau LHKASN, agar menyampaikan laporan tersebut 1 (satu) bulan sebelum batas penyampaiannya. Jika wajib lapor tersebut terlambat menyampaikan pelaporannya, maka TPASN wajib lapor akan ditangguhkan pembayarannya sampai dengan dipenuhinya LHKPN dan LHKASN.
- (2) Bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu, maka TPASN Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan akan ditangguhkan pembayarannya sampai dengan dipenuhinya Laporan Barang Milik Daerah.
- (3) Bagi ASN yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran TPTGR maka akan dilakukan pemotongan dari TPPASN untuk memenuhi kewajiban pembayaran TPTGR.
- (4) Bagi ASN yang menerima gratifikasi, maka TPPASN akan ditangguhkan pembayarannya sampai dengan dilaksanakan pengembalian kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Sebelum mengajukan pembayaran TPPASN, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk memvalidasi hal – hal sebagai berikut:
 - a. Daftar Hadir Masuk Kerja dan/atau *print out* kehadiran elektronik;
 - b. Rekapitulasi aktivitas utama ASN;
 - c. Laporan Kinerja ASN (pada awal tahun anggaran saja);
 - d. Laporan Pelanggaran Disiplin ASN (jika terdapat pelanggaran disiplin saja); dan
 - e. Rekapitulasi ASN yang telah melaporkan LHKPN atau LHKASN pada bulan februari setiap tahun.

- (2) Pelaksanaan validasi dokumen tersebut diatas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Apabila terdapat ASN yang belum memenuhi kewajibannya, maka pembayaran TPPASN Perangkat Daerah dari ASN tersebut ditunda sampai dengan dipenuhinya kewajibannya.
- (4) Pada saat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) TPPASN, Perangkat Daerah wajib menyertakan berita acara hasil validasi kelengkapan TPPASN dari Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ,
- (5) Pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan ASN sudah diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 23**

Pembiayaan Tambahan Penghasilan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dibebankan pada APBD.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Pemberian TPPASN, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan kehadiran, laporan kinerja pegawai, dan kedisiplinan kepada ASN yang menjadi bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada bawahan atas capaian presensi, kinerja ASN dan kedisiplinan ASN.
- (3) Apabila tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melakukan pembinaan sebagaimana ayat (2), maka kepada Kepala Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 25

ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dapat diberikan TPASN dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPPASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPPASN dalam jabatan sebagai Plt pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt jabatan lain, menerima TPPASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPPASN yang lebih rendah dari jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt hanya menerima TPPASN pada jabatan yang tertinggi.
- (4) TPPASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPPASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPPASN CPNS bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPPASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPPASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPPASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Besaran TPP bagi PPPK diberikan sebesar TPPASN Kelas 1.

Pasal 27

- (1) Bagi PNS dan PPPK yang melaksanakan tugas sebagai Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah akan diberikan Tambahan Penghasilan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif, diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Bagi Jabatan Fungsional dikecualikan Jabatan Fungsional Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menggunakan perhitungan tersendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Bagi ASN selain Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Bagi Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam Kelompok Substansi Perangkat Daerah, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (6) Petunjuk teknis pengisian daftar hadir elektronik dan aktivitas harian pada sistem *Kerjaku* dituangkan dalam Keputusan Bupati yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPPASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR : 42